

**PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

OLEH :

**I Made Aditya Wiryardarma
I Gusti Ngurah Wairocana
I Ketut Sudiarta**

Hukum pemerintahan fakultas hukum universitas udayana

ABSTRAK

Pengujian kendaraan bermotor di Kota Denpasar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001, pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Permasalahannya adalah Bagaimana pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 ? dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Denpasar ?. Metode yang dipergunakan metode penelitian hukum emperis dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan melakukan perbandingan terhadap beberapa peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengujian kendaraan sesuai dengan Perda Kota Denpasar No. 26 tahun 2001 adalah kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dimana setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dalam mengajukan pengujian kendaraan bermotor persyaratan harus terpenuhi seperti seluruh perlengkapan kendaraan, kendaraan yang di uji harus laik jalan. Faktor penghambat terlaksananya pengujian kendaraan bermotor di Kota Denpasar adalah faktor Penegak hukumnya yaitu para aparat kurang tegas; dan faktor Sarana dan Prasarana yaitu kurangnya sarana pendukung didalam melakukan uji kendaraan dan sangat mahalnya alat-alat ujian kendaraan, sehingga masih menggunakan alat uji kendaraan yang lama.

Kata Kunci : Penegakkan Peraturan Daerah ; Penyelenggaraan Pengujian kendaraan

ABSTRACT

The inspection of motor vehicles in Denpasar city is governed by Regional Regulation Number 26 of 2001, which enforced by Denpasar Department of Transportation. The legal issue is how the inspection of motor vehicles based on Act Number 23 of 2014? What factors are causing the postponement of motor vehicles inspection in Denpasar? The method used was empirical legal research by conducting interviews with relevant parties and comparison of some regulations. The vehicle inspection in accordance with Denpasar Regional Regulation Number 26 of 2001 is enforced by Denpasar government authority, where any motor vehicle operated on the road must meet the technical requirements and roadworthy, in proposing the motor vehicles inspection all requirements should be met as all vehicles equipment, roadworthy inspected vehicles. Factors inhibiting the implementation of motor vehicles inspection in Denpasar city is the law enforcement authorities which are less assertive; and infrastructures factor which are lacking of support in conducting the vehicles inspection and very expensive tools so that the inspection is still using the old equipment.

Keywords: Enforcement of Regional Regulation; Implementation of Vehicles Inspection

1. Pendahuluan

Dengan berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran paradigma pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi ini diletakkan pada daerah kabupaten dan kota.¹ Daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom diberikan kewenangan yang luas dalam berbagai bidang pemerintahan dengan berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintah kabupaten dan kota diberikan kewenangan penuh dan tanggung jawab yang luas untuk menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dari urusan pemerintahan.² Sektor perhubungan merupakan salah satu sarana/ indikator dari pergerakan laju kehidupan kota Denpasar demi meningkatkan prasarana perhubungan maka diberikan wewenang kepada Dinas Perhubungan kota Denpasar untuk mengatur lalu lintas kota Denpasar. Kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Denpasar didasarkan atas Peraturan Daerah selanjutnya ditulis Perda Kota Denpasar baik dalam menentukan produk hukum, menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, serta pembiayaan atas unsur-unsur pemerintahan yang menjadi wewenangnya. Pelaksanaan kewenangan pengujian berkala kendaraan bermotor di kota Denpasar, dimana pemerintah kota Denpasar mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 tahun 2001 tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah kota Denpasar dalam pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 ?
2. Faktor-apa yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Denpasar ?

2. Metode dan Pembahasan

2.1. Metode

Pembahasan dalam tulisan ini mempergunakan metode hukum empiris, yaitu melakukan penelitian di Dinas Perhubungan, wawancara kepada pihak terkait dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu melakukan penelitian langsung kelapangan yaitu di Kantor Dinas Perhubungan, melakukan wawancara kepada orang yang membidangi sesuai dengan rumusan permasalahan dengan teknik pengolahan secara deskriptif analisis. Sedangkan data sekunder yaitu penelitian dilakukan berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli, Undang-Undang yang berlaku, serta untuk

¹ Syariff Saleh, 2007, *Otonomi dan Daerah Otonom Endang*, Jakarta, , h.31.

² M. Solly Lubis, 1997, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni Bandung, h. 22.

memperoleh informasi dari literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini ini.³

2.2. Pembahasan

2.2.1. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan pengujian kendaraan meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti yang diarahkan kepada setiap kendaraan wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun berdasarkan persyaratan teknis yang obyektif, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor serta tetap mengacu kepada peraturan di atasnya seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 26 Tahun 2001 mengartikan bahwa : “Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Walikota atau instansi yang ditunjuk”. Dalam pelaksanaan pengujian berkala pada setiap unit pengujian di Daerah Kabupaten atau Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Selanjutnya Kepala Dinas mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di setiap unit pengujian kendaraan bermotor tersebut. Pada Pasal 48 Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; pemuatan; penggunaan; penggantian Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.
3. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: emisi gas buang; kebisingan suara; efisiensi sistem rem utama; efisiensi sistem rem parkir; kincup roda depan; suara klakson; daya pancar dan arah sinar lampu utama; radius putar; akurasi alat penunjuk kecepatan; kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Pasal 49 menyebutkan bahwa :

1. Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
2. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: uji tipe; dan uji berkala

³ Hadi Sutrisno dan Sri Diamuli, *Metodelogi Research*, Jilid III, Gama University Press, Yogyakarta, 1977, h.159.

2.2.2. Faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

Dalam pengujian berkala kendaraan bermotor instrumen hukum organik yang belum lengkap serta beberapa aturan hukum lama yang belum disempurnakan. Untuk mengimplementasikan materi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut dibutuhkan instrumen hukum organik lainnya seperti Keputusan Presiden;⁴ Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah dan aturan lainnya khususnya di kota Denpasar dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, sehingga dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor masih mengalami hambatan. Faktor penghambat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah faktor Penegak hukumnya yaitu para aparat didalam melakukan penegakkan hukum kurang tegas memberikan sanksi, apabila pemilik dalam mengendarai kendaraannya di Jalan Raya dan faktor Sarana dan Prasarana yaitu kurangnya sarana pendukung didalam melakukan uji kendaraan dan sangat mahalnya alat-alat uji kendaraan, sehingga masih menggunakan uji kendaraan yang lama. Ini dilakukan oleh karena personil/sumber daya manusia (terutama petugas uji), peralatan (alat-alat uji, perlengkapan kantor, termasuk juga gedung), dan pembiayaan (biaya operasional pelaksanaan pengujian) merupakan milik atau berasal dari Pemerintah Propinsi Bali dan pemerintah pusat, sehingga sebelum diserahkan harus diinventarisasi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan penyerahan suatu kewenangan kepada Kabupaten/Kota harus disertai dengan penyerahan sumber daya dan sumber dana untuk dikelola selanjutnya oleh daerah yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan suatu kewenangan setelah dilakukan penyerahan segera bisa diwujudkan.⁵

3. Penutup

3.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengujian kendaraan meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti yang diarahkan kepada setiap kendaraan wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun berdasarkan persyaratan teknis yang obyektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 tahun 2001. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Walikota atau instansi yang ditunjuk". Dalam pelaksanaan pengujian berkala pada setiap unit pengujian di Daerah Kabupaten atau Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
2. Faktor Penghambat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor faktor Penegak hukumnya yaitu para aparat didalam melakukan penegakkan

⁴ Sugeng Istianto, 1999, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Karya Putera, Yogyakarta, h. 24.

⁵ Ateng Syafrudin, 1999, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung, h. 23.

hukum kurang tegas memberikan sanksi yang tegas, Sarana dan Prasarana yaitu kurangnya sarana pendukung didalam melakukan uji kendaraan dan sangat mahalnya alat-alat ujin kendaraan

3.2. Saran

1. Bahwa perlu disempurnakannya Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, dimana peraturan daerah ini tidak mengatur secara jelas jenis kendaraan yang seharusnya diuji.
2. Masyarakat pemilik kendaraan diharapkan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petugas agar melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Ateng Syafrudin, 1999, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung

Hadi Sutrisno dan Sri Diamuli, *Metodelogi Research*, Jilid III, Gama University Press, Yogyakarta, 1977

M. Solly Lubis, 1997, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni Bandung

Sugeng Istianto, 1999, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Karya Putera, Yogyakarta

Syariff Saleh, 2007, *Otonomi dan Daerah Otonom Endang*, Jakarta